



**PUTUSAN**

**Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.011 RW.004, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Balgis Hi. Talib, S.H., M.H dan Sabri Bachmid, S.H, yang berkantor di Jalan Hasan Esa, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 268/VI/ 2021/ PA.TTE, tanggal 10 Juni 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di RT.002 RW.001, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Tte



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 1993 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 03 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2010, Penggugat melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat menurut ajaran Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat masih berstatus Gadis dan Tergugat masih berstatus Jejaka;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah yakni ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXX dan dihadiri oleh 2 (dua) Saksi yang bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan maharnya berupa Cincin Emas 1 Gram dibayar tunai, sesuai dengan surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dengan nomor: XXXXXX, tertanggal 17 Februari 2021;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saudara Penggugat yang beralamat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
7. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Tte



7.1. XXXXXX, jenis kelamin, Perempuan, lahir di Ternate,  
12 Juli 2012/ 08 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

7.2. XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate,  
24 Desember 2014/ 06 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,  
akan tetapi sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

8.1. Sering terjadi cek-cok/ adu mulut antara  
Penggugat dan Tergugat yang dipicu karena Tergugat tidak  
menerima jika Penggugat sering melarang Tergugat bermain  
Game Online atau banyak menghabiskan waktu dengan teman-  
teman Tergugat hingga melupakan Penggugat dan anak-anak;

8.2. Tergugat sering mengucapkan Talak kepada  
Penggugat disetiap terjadi pertengkaran;

8.3. Tergugat sering ringan tangan (suka memukul  
berlebihan) kepada Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal 2021, dipicu karena  
Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh sehingga Penggugat pun  
memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama  
layaknya suami istri sejak April 2021 hingga saat ini;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami  
istri sejak bulan April 2021 hingga saat ini;

11. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan  
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di  
pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan  
Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan  
Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,  
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Tte



**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Asli Surat Keterangan Nomor: XXXXXX, tanggal 17 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Tte



Saksi 1, **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 02, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir, namun saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Ternate, tepatnya di Kelurahan XXXXXX;
- Bahwa wali nikah ayah Kandung Penggugat yang bernama Syamsul Bahri dan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 1 Gram tunai;
- Bahwa saat menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus Perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos- kosan, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan XXXXXX sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian di tahun 2018 Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat agar mengurangi main game online;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga mencurigai Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain, namun tidak benar adanya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah berulang kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat hingga babak belur;
- Bahwa ada bekasnya di bagian mata dan badan Penggugat, sehingga pernah dilaporkan ke pihak berwajib, namun Penggugat mencabut kembali laporannya dengan harapan Tergugat bisa merubah sikapnya namun Tergugat malah semakin menjadi - jadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sering datang secara diam- diam dan memukul Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 06, RW. 05, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi dan Penggugat berteman sebelum Penggugat menikah sampai saat ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mahar berupa cincin emas seberat 1 Gram tunai;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan XXXXXX sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan telah mempunyai dua orang anak, yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya masih harmonis, namun sekarang ini sudah tidak akur lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018 sampai saat ini;
- Bahwa penyebab Tergugat tidak mau di tegur oleh Penggugat jika Tergugat bermain Game Online, dan lebih sering nongkrong dengan teman- temannya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya Tergugat juga mencurigai Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain, namun tidak benar adanya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah berulang kali, namun pada beberapa bulan lalu saat saksi menginap di rumah Penggugat, saksi melihat Tergugat datang secara diam- diam ke rumah orangtua Penggugat dan mencari Penggugat, namun karena Penggugat tidak mau lagi menemui Tergugat sehingga Tergugat kemudian memukul Penggugat hingga babak belur;
- Bahwa ada bekasnya di bagian bibir Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sering datang secara diam- diam dan memukul Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Tte





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan isbat nikah dan gugatan cerai adalah bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum kemudian bercerai karena Tergugat selalu menghabiskan waktu dengan main game online dan teman-temannya, Tergugat mengucapkan talak dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut memberikan keterangan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, alat bukti tersebut merupakan alat bukti, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Tte



yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut hukum agamanya, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR jo. Pasal 171 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 1 Mei 2010 di wilayah Kota Ternate Seatan dengan wali nikah Ayah Penggugat bernama Syamsul Bahri, dengan mahar berupa cicin emas 1 gram tunai;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus perawan dan tidak ada hubungan yang dilarang menikah baik semenda, sesusuan maupun kandung, keduanya sampai saat ini belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut di atas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan sudah tidak ada harapan akan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Tte



hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selama itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

5. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa tentang **itsbat nikah**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan – demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab **l'anatut Tholibin** IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول  
Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula diketahui bahwa tujuan itsbat nikah tersebut untuk penyelesaian perceraian, maka alasan tersebut beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa tentang **cerai gugat**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Tte



perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببنية الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Tte



maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mengesahkan Pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2011 di Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk perceraian;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000.- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Asia, SHi.,M.H sebagai

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Tte





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.H.I**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Bahri Conoras, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Nur Asia, SHi.,M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)